



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGKY TUNGARI Alias ANGKY;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Usw.  
Kompleks Pelabuhan Habibi Desa Labuha,  
Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Angky Tungari Alias Angky ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/01/II/RES.4.2./2024/RESNARKOBA tanggal 2 Januari 2024 dan Nomor SP-KAP/02/II/RES.4.2./2024/RESNARKOBA tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa Angky Tungari Alias Angky ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa Angky Tungari Alias Angky ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Safri Nyong, S.H., Muhammad Udin, S.H., Fardi Tolangara, S.H. dan bayu D. Sumaila, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jati RT 007 / RW 000 Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SKH.Pid.Sus/SN-A/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 74/SK/2024/PN Lbh tanggal 2 April 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-03/Halsel/Enz.2/05/2024 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGKY TUNGGARI Alias ANGKY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti antara lain:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah Baju yang berwarna coklat yang dimana dari lipatan baju tersebut ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah hp merek Reame C 11 berwarna biru muda;
- 1 (buah) gelas/pot urine mangkok Gelas Uji Urine Penyalahgunaan narkoba berisikan urine air kencing milik Angky Tungari Alias Angky;

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-03/Halsel/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN ALTERNATIF

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANGKY TUNGARI Alias ANGKY** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat dikompleks pelabuhan habibi Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel, tepatnya di dalam Kamar rumah milik Terdakwa ANGKY TUNGARI Alias ANGKY atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman”,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian waktu sebagaimana diatas, bermula pada saat Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat (Informant), bahwa ada transaksi jual beli Narkotika yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel tepatnya di kompleks pelabuhan habibi di samping BRI cabang Labuha. Mendasar dari informasi tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Halsel, melakukan koordinasi dengan Ketua RT 01 Desa Labuha yaitu Saksi KAHAR CANDRA CHAEDAR Alias KAHAR untuk membantu melakukan pengungkapan kasus tersebut, kemudian berdasarkan petunjuk awal bahwa Terdakwa menempati kamar dibagian depan, sehingga Saksi WIRANTO LATUA Alias OMBE, Saksi SUFANDI HASAN Alias FANDI, Saksi BUDI W. LA IDI Alias BUDI, Sdr. PADWAN USEMAHU, Sdr. Qadafi dan Sdr. Suaib S. Shabu (Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan) dengan Surat Perintah Tugas No: Sprin-Gas/54/XII/2023/Resnarkoba tanggal 01 Desember 2023 langsung menuju ke kamar Terdakwa yang merupakan tempat penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Kemudian Tim Opsnal melakukan tahapan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRFAN HUSEN Alias IRFAN selaku Kaur Umum Desa Labuha dan Saksi KAHAR CANDRA CHAEDAR Alias KAHAR selaku Ketua RT Kompleks Pelabuhan Habibi dan ditemukan 1 (satu) Sachet kertas bening yang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dari lipatan baju yang berwarna coklat yang diletakan didalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram tersebut dari teman Terdakwa di Kota Ternate yaitu sdr. FATUR, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 20.45 WIT, Sdr. FATUR menghubungi Terdakwa melalui telepon biasa untuk nostalgia dan karena Sdr. FATUR tahu, Terdakwa baru keluar dari lapas setelah bercerita lama, sdr. FATUR tersebut menyarankan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi kembali Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian sdr. FATUR juga mengatakan akan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil untuk Terdakwa yang kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 16.20 wit melalui Kapal KM. SANDRA JAYA 02 Rute pelabuhan Bastiong Ternate ke pelabuhan Desa Kupal yang kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa menuju ke pelabuhan kupal untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram tersebut;

- Bahwa barang bukti telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Labuha dengan Nomor: 007/6588.001/I/2024/PS Labuha tanggal 02 Januari 2024 yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kertas berwarna bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- Bahwa berdasarkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara dengan No. Lab: 003/NNF/2024, tanggal 06 Januari 2024, yang ditandatangani oleh BAGAS PUTRA ARFYANSYAH, S.T. dan HERDIAN SAPUTRA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sample 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram, diberi nomor barang bukti 004/2024/NF tersebut adalah **positif (+)** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Sisa barang bukti dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara dengan No. Lab: 003/NNF/2024, tanggal 06 Januari 2024, dengan nomor barang bukti 004/2024/NF berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0966 gram;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan residivis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN Tte yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

**Perbuatan terdakwa *ANGKY TUNGARI* Alias *ANGKY* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ***ANGKY TUNGARI* Alias *ANGKY*** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat dikompleks pelabuhan habibi Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel, tepatnya di dalam Kamar rumah milik Terdakwa ***ANGKY TUNGARI* Alias *ANGKY*** atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yaitu pertama, Narkotika jenis Shabu tersebut diambil menggunakan sekop dari sedotan kemudian di isi di pipet kaca dan di rahu atau di panaskan, pipet kaca yang sudah di sambungkan dengan pipa kecil. Kemudian Pipet kaca dimasukkan kedalam botol aqua dan setelah pipet kaca di panaskan maka asap nya akan mengepul di dalam botol kemudian di hisap menggunakan sedotan yang lainnya yang sudah di masukkan ke dalam botol aqua tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di tempat tinggal Terdakwa sebanyak sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hisapan;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Labuha No. Order: 20240110588 tanggal 10 Januari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 an. ANGKY TUNGARI yang ditandatangani oleh dr. Ciptaning Sari Dewi Kartika, M.Sc. Sp.PK. Dengan menggunakan sampel urin yang diambil pada tanggal 2 Januari 2024.

Dengan hasil Laboratorium Narkoba Urine yakni:

PARAMETER dan HASIL:

- **Amphetamin (Positif);**
- **Mariyuana/THC (Positif);**
- **Morphin (Negatif);**
- **Cocain (Negatif);**
- **Benzodiazepin (Negatif);**
- **Methamphetamine (Positif);**

dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa ANGKY TUNGARI Alias ANGKY adalah benar mengandung Amphetamin, THC dan Metamphetamine yang terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan ASESMEN MEDIS dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dengan No: AM/4/II/IPWL/RH.00.01/2024/BNNP tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marlina, M.Psi masing-masing selaku Pemeriksa terhadap Angky Tungari yang pada kesimpulannya : *Diagnosis : F.15.21. ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Shabu, dengan pola penggunaan zat **Ketergantungan**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;*

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-Shabu (metafetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa terdakwa merupakan residivis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN Tte yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

**Perbuatan terdakwa ANGKY TUNGARI Alias ANGKY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUFANDI HASAN Alias FANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2023 Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan mendapatkan informasi telah terjadi transaksi jual beli Narkotika yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kompleks Pelabuhan Habibi Desa Labuha kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba bergerak ke lokasi dan menemukan Terdakwa beserta 2 (dua) orang warga sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa namun Tim Opsnal Sat Resnarkoba tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba kembali ke Polres Halmahera Selatan untuk membuat Surat Tugas Penggeledahan kemudian berkoordinasi dengan Ketua RT 001 Desa Labuha atas nama Sdr. Kahar Candra Chaedar Alias Kahar agar dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam lipatan baju dan ditaruh di dalam lemari pakaian Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika dari Sdr. Fatur yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Ternate kemudian Narkotika dikirim dari Ternate menggunakan kapal laut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan sebelumnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kemudian Terdakwa mendapatkan hukuman masing-masing selama 6 (enam) tahun;
  - Bahwa telah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **WIRANTO LATUA Alias OMBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2023 Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan mendapatkan informasi telah terjadi transaksi jual beli Narkotika yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kompleks Pelabuhan Habibi Desa Labuha kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba bergerak ke lokasi dan menemukan Terdakwa beserta 2 (dua) orang warga sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa namun Tim Opsnal Sat Resnarkoba tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba kembali ke Polres Halmahera Selatan untuk membuat Surat Tugas Pengeledahan kemudian berkoordinasi dengan Ketua RT 001 Desa Labuha atas nama Sdr. Kahar Candra Chaedar Alias Kahar agar dilakukan pengeledahan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kamar Terdakwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam lipatan baju dan ditaruh di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika dari Sdr. Fatur yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Ternate kemudian Narkotika dikirim dari Ternate menggunakan kapal laut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebelumnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kemudian Terdakwa mendapatkan hukuman masing-masing selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa telah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **KAHAR CANDRA CHAEDAR Alias KAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi diberitahu oleh Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan mereka mendapatkan informasi telah terjadi transaksi jual beli Narkotika yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kompleks Pelabuhan Habibi Desa Labuha kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba bergerak ke lokasi dan menemukan Terdakwa beserta 2 (dua) orang warga sedang berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar rumah Terdakwa namun Tim Opsnal Sat Resnarkoba tidak menemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba kembali ke Polres Halmahera Selatan untuk membuat Surat Tugas Penggeledahan kemudian berkoordinasi dengan Saksi sebagai Ketua RT 001 Desa Labuha agar dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam lipatan baju dan ditaruh di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Selatan melakukan penggeledahan kurang lebih selama 1 (satu) jam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 bertempat di Kompleks Pelabuhan Habibi Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fatur melalui sambungan telepon lalu Sdr. Fatur membujuk Terdakwa agar kembali mengonsumsi Narkoba selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 Sdr. Fatur kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah mengirimkan paket ke Pelabuhan Kupal melalui kapal KM. Sandra Jaya 02 berupa pakaian yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat alat untuk mengonsumsi sabu setelah itu Terdakwa membuang alat hisap tersebut ke laut dan sisa sabu yang Terdakwa miliki disimpan diantara tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak Sekolah Menengah Atas (SMA);

- Bahwa Terdakwa tidak merasakan capek dan lebih bersemangat saat bekerja setelah mengonsumsi Narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengonsumsi Sabu adalah dengan cara dibakar di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke ujung lainnya kemudian asap yang muncul dihirup menggunakan bong / pipa yang di dalamnya berisi air;
- Bahwa harga 1 (satu) gram sabu adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman karena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pada tindak pidana yang pertama dan Terdakwa menjalani hukuman karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pada tindak pidana yang kedua;
- Bahwa telah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel berisikan berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0966 (nol koma nol sembilan enam enam) gram yang merupakan sisa hasil pemeriksaan barang bukti laboratorium forensik Kepolisian daerah Sulawesi Utara, dengan No. Lab: 003/NNF/2024, tanggal 06 Januari 2024, dengan nomor barang bukti 004/2024/NF;
- 1 (satu) buah baju berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme C11 berwarna biru muda;
- 1 (buah) gelas/pot urine mangkok gelas uji urine penyalahgunaan narkoba berisikan urine air kencing milik ANGKY TUNGARI Alias ANGKY;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pelabuhan Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Halmahera Selatan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 001 Desa Labuha, ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 003/NNF/2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 (nol koma seribu seratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah benar positif metamfetamina, narkoba yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sisa barang bukti dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara dengan No. Lab: 003/NNF/2024, tanggal 06 Januari 2024, dengan nomor barang bukti 004/2024/NF berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0966 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin atas nama ANGKY TUNGARI Nomor 20240110588 tertanggal 10 Januari 2024 yang dilakukan oleh dr. Ciptaning Sari Dewi Kartika, M.Sc. Sp.PK., pada urin Terdakwa ditemukan positif mengandung *amphetamine*, *thc* dan *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari seorang yang bernama Sdr. Fatur kemudian Terdakwa mengambil sendiri paket sabu dimaksud ke Pelabuhan Kupal;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibakar di atas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh





aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke ujung lainnya kemudian asap yang muncul dihirup menggunakan bong / pipa yang di dalamnya berisi air;

- Bahwa berdasarkan asesmen Nomor AM/4/II/IPWL/RH.00.01/2024/ BNNP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marlina, M.Psi., tertanggal 29 Februari 2024 disarankan terhadap Terdakwa menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **ANGKY TUNGARI Alias ANGKY** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan *a quo* Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu untuk dibuktikan dalam kaitannya dengan perkara ini adalah apakah Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati rangkaian peristiwa atau fakta hukum berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pelabuhan Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Satuan Resnarkoba

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Halmahera Selatan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 001 Desa Labuha, ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 003/NNF/2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram tersebut adalah benar positif metamfetamina, narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, berdasarkan hasil pemeriksaan urin atas nama ANGKY TUNGARI yang dilakukan oleh Dokter pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, pada urin Terdakwa ditemukan mengandung amphetamine, thc dan methamphetamine, hal ini bersesuaian jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan telah sempat menggunakan sendiri sabu tersebut dengan cara dibakar di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke ujung lainnya kemudian asap yang muncul dihirup menggunakan bong / pipa yang di dalamnya berisi air. Adapun efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi sabu, Terdakwa tidak merasakan capek dan lebih bersemangat saat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang yang bernama Sdr. Fatur yang telah berstatus narapidana di Lapas Ternate yang diawali pada tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fatur melalui sambungan telepon lalu Sdr. Fatur membujuk Terdakwa agar kembali mengonsumsi Narkoba selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 Sdr. Fatur kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah mengirimkan paket ke Pelabuhan Kupal melalui kapal KM. Sandra Jaya 02 berupa pakaian yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama Sdr. Fatur sebanyak 1 (satu) sachet sabu yang dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang Terdakwa terangkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibakar di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke ujung lainnya kemudian asap yang muncul dihirup menggunakan bong / pipa yang di dalamnya berisi air yang kemudian memberikan efek Terdakwa tidak merasakan capek dan lebih bersemangat saat bekerja, dimana perbuatan mengonsumsi sabu tersebut adalah perbuatan yang tanpa ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ataupun bukan dalam rangka kepentingan kesehatan dengan ijin dan sepengetahuan Dokter. Dari fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Sufandi Hasan Alias Fandi dan Wiranto Latua Alias Ombe yang merupakan saksi penangkap pada saat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang mengarah bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjadi target operasi dan berperan dalam peredaran narkotika menunjukan bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah orang yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat kualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu, tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, lebih lanjut dalam ayat (3) ketentuan *a quo* menyebutkan “dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa “*penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Pasal 1 Ayat (4) mengatur bahwa “*korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika*”.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan dan tidak tergambarkan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penggunaan narkoba tersebut adalah inisiatif atau keinginan Terdakwa sendiri. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pergi ke Pelabuhan Kupal dan mengambil sendiri paket yang dikirim oleh Sdr. Fatur melalui kapal KM. Sandra Jaya 02 kemudian Terdakwa membuat alat untuk mengonsumsi paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membuang alat hisap sabu ke laut dan sisa sabu yang Terdakwa miliki disimpan diantara tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa. Pada prinsipnya Terdakwa secara sadar dan tahu bahwa narkoba jenis sabu adalah barang yang terlarang untuk dikonsumsi atau digunakan tanpa izin pihak yang berwenang. Oleh karena Terdakwa dapat disimpulkan bukanlah korban penyalahgunaan narkoba, maka dari itu rekomendasi dan assessmen dari Badan Nasional Narkoba agar Terdakwa menjalani rehabilitasi belum cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel berisikan berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0966 (nol koma nol sembilan enam enam) gram yang merupakan sisa hasil pemeriksaan barang bukti laboratorium forensik Kepolisian daerah Sulawesi Utara, dengan No. Lab: 003/NNF/2024, tanggal 06 Januari 2024, dengan nomor barang bukti 004/2024/NF;
- 1 (satu) buah baju berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme C11 berwarna biru muda;
- 1 (buah) gelas/pot urine mangkok gelas uji urine penyalahgunaan narkoba berisikan urine air kencing milik ANGKY TUNGARI Alias ANGKY;

adalah kesemuanya disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 6 (enam) tahun karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pasal yang diterapkan pada Terdakwa beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGKY TUNGARI** Alias **ANGKY** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGKY TUNGARI** Alias **ANGKY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel berisikan berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0966 (nol koma nol sembilan enam enam) gram yang merupakan sisa hasil pemeriksaan barang bukti laboratorium forensik Kepolisian daerah Sulawesi Utara, dengan No. Lab: 003/NNF/2024, tanggal 06 Januari 2024, dengan nomor barang bukti 004/2024/NF;
  - 1 (satu) buah baju yang berwarna coklat;
  - 1 (Satu) buah Handphone merek Realme C11 berwarna biru muda;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) gelas/pot urine mangkok gelas uji urine penyalahgunaan narkoba berisikan urine air kencing milik ANGKY TUNGGARI Alias ANGKY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kharis M. Harisun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H. dan Reza Rizaldy Kartiwa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kartika Wati, S.H.**

**Manguluang, S.H., M.Kn.**

**Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.**

Panitera,

**Kharis M. Harisun, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbh